



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kusyanto, S.H, Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan di Jalan S.Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 99/KS/2016/PA.Kis. tanggal 04 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan (di rumah orang tua kandung Tergugat), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 639/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 04 Agustus 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 24 Desember 2007 Masehi dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 579/61/XII/2007, tertanggal 27 Desember 2007.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Anak pertama (Laki-laki) umur 8 tahun.
 - Anak kedua (Perempuan) umur 5 tahun.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Nopember 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - Tergugat adalah seorang suami yang gemar bermain perempuan, bermain judi dan bermabuk-mabukan serta pulang selalu larut malam.
 - Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat.
 - Tergugat selalu berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No639/Pdt.G/2016/PA.Kis



6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 12 Desember 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai Gugatan Cerai diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 7 bulan.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat"

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat atau Kuasanya telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dengan surat panggilan Nomor: 639/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 24 Agustus dan 15 September 2016 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No639/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Agustus 2016 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat atau Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 579/61/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), Kabupaten Asahan, tanggal 27 Desember 2007 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi pertama, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Batubara., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No639/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan bermain judi penyebab lain karena Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan bermain judi serta saksi pernah melihat Tergugat berdua dengan perempuan lain dengan mesra;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi kedua, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga dan saksi merupakan Kepala Dusun di tempat Penggugat tinggal;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi dan minum mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama dengan pihak keluarga sebanyak 3 kali, tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Penggugat atau Kuasanya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No639/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No639/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak November tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seorang suami yang gemar bermain perempuan, bermain judi dan bermabuk-mabukan serta pulang larut malam, Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk absolute kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No639/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dan menguatkan gugatannya, Majelis Hakim telah berhasil menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak November tahun 2011 setelah menikah sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No639/Pdt.G/2016/PA.Kis



akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratatan yang lebih besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten batubara dan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No639/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yedi Suparman, S.H.I., M.H dan Mardha Areta, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa/Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	445.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No639/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)